



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR ,IZIN BELAJAR
DAN KETERANGAN PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Kampar agar lebih profesional dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Kampar menyediakan dukungan pembiayaan dalam bentuk beasiswa tugas belajar;
 - b. bahwa untuk kelengkapan administrasi dalam mengikuti pendidikan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perlu diterbitkan Surat Izin Belajar dan Keterangan Peningkatan Pendidikan;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pemberian beasiswa, surat izin belajar dan keterangan peningkatan pendidikan diperlukan suatu pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
4. Bupati adalah Bupati Kampar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
6. Satuan Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
10. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
11. Izin belajar adalah izin yang diberikan Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
12. Keterangan Peningkatan Pendidikan adalah Keterangan tertulis yang diberikan Bupati atau Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
13. Beasiswa Tugas Belajar adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang tugas belajar pada program Doktor (S.3), (Pasca Sarjana (S.2), Spesialis Bidang Profesi, Strata Satu (S.1) dan Diploma hasil seleksi tim pertimbangan tugas belajar Kabupaten Kampar yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing;
14. Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah;
15. Tim Pertimbangan Tugas Belajar adalah tim yang dibentuk Bupati Kampar untuk memberikan pertimbangan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan kesempatan mengikuti Tugas Belajar;

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS dalam rangka menunjang meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Tujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS dalam Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar bagi PNS didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi baik.
- (3) Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 5

Sumber Dana Tugas Belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan

- b. anggaran dari Lembaga, Institusi asing baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan syarat yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Program Pendidikan, Perguruan Tinggi dan Bidang Studi

Pasal 6

- (1) Program Pendidikan Tugas Belajar bagi meliputi:
 - a. Diploma IV (D.IV);
 - b. Sarjana Strata Satu (S.1);
 - c. Spesialis Bidang Profesi;
 - d. Magister (S.2); dan
 - e. Doktor (S.3)
- (2) Perguruan Tinggi dan bidang studi yang diprioritaskan untuk Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi dalam Negeri yang statusnya terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan khusus untuk Perguruan Tinggi diluar Negeri adalah Perguruan Tinggi yang telah mengadakan ikatan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (3) Bidang studi yang diprioritaskan untuk Perguruan Tinggi dalam Negeri dan luar Negeri adalah bidang studi eksakta, ilmu terapan dan ilmu sosial berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan hanya bagi program Pasca Sarjana (S.2) dan program Doktor (S.3).

Bagian Keempat
Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 7

Jangka waktu penyelesaian pendidikan untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Diploma IV (D.IV), Strata Satu (S.1) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- b. Program Pendidikan Magister/Strata Dua (S.2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- c. Terhadap Pendidikan Magister/Strata Dua (S.2) yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi;
- d. Program Pendidikan Spesialis Bidang Profesi diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi; dan
- e. Program Doktor (S.3) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

Pasal 8

- (1) PNS Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan surat dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya; dan
 - b. permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diajukan kepada BKPSDM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir;
- (2) Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PNS Tugas Belajar yang bersangkutan.

- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Bupati untuk Tugas Belajar atas nama yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB III

PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Beasiswa Tugas Belajar

Pasal 9

PNS yang diusulkan sebagai calon penerima Beasiswa Tugas Belajar harus memenuhi:

- a. Persyaratan Umum; dan
- b. Persyaratan Khusus.

Pasal 10

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Melaksanakan Tugas pada OPD dan mempunyai masa kerja tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. Sehat Jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. Tidak sedang dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempunyai kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- f. Program pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan bidang ilmu sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kampar;
- g. Belum pernah dikeluarkan dari Program Tugas Belajar; dan

- h. Tidak dalam status peserta Tugas Belajar lainnya; dan
- i. Mendapat rekomendasi dari Kepala BKPSDM untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar;

Pasal 11

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. untuk Program S1 umur maksimal 30 tahun, pendidikan terakhir minimal D3 dan Pangkat/ Golongan Ruang minimal Pengatur (II/c);
- b. untuk Program S2 umur maksimal 35 tahun, pendidikan terakhir minimal S1 dan Pangkat/ Golongan Ruang minimal Penata Muda Tk.I (III/b);
- c. untuk Program Pendidikan Spesialis Bidang Profesi umur maksimal 35 tahun, pendidikan terakhir minimal S1 dan Pangkat/ Golongan Ruang minimal Penata Muda Tk.I (III/b);
- d. Untuk Program S3 umur maksimal 45 tahun, pendidikan minimal S2 dan Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata (III/c);
- e. Program yang diambil sesuai dengan bidang ilmu sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
- f. Rekomendasi dari Kepala OPD bahwa PNS tersebut merupakan PNS berprestasi baik.

Bagian Kedua

Seleksi dan Penetapan

Pasal 12

- (1) Rekrutmen Calon Penerima Beasiswa Tugas Belajar yang dibiayai dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan oleh BKPSDM dengan pemberitahuan secara tertulis kepada seluruh Satuan Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Satuan Kerja membuat surat usulan untuk mengikuti tugas belajar dan disampaikan ke Sekretaris Daerah melalui BKPSDM;

- b. BKPSDM mengeluarkan surat rekomendasi seleksi tugas belajar ke Universitas yang ditunjuk;
 - c. Mengikuti seleksi penerimaan tugas belajar melalui BKPSDM;
 - d. Mahasiswa Tugas Belajar yang lulus ujian dibuktikan dengan surat keterangan dari universitas;
 - e. Pemberian Beasiswa Tugas Belajar yang lulus ujian mutlak ditentukan oleh Tim Pertimbangan Tugas Belajar yang dibentuk oleh Bupati;
 - f. Penetapan untuk mengikuti tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - g. Sebelum mengikuti pendidikan, calon mahasiswa tugas belajar membuat surat perjanjian bahwa setelah menyelesaikan perkuliahan wajib kembali mengabdikan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah (kewajiban kerja) sekurang-kurangnya 4 (empat) kali masa tugas belajar; dan
 - h. mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Bupati.
- (2) Sebagai bahan pertimbangan untuk mengikuti tugas belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
- a. Permohonan kepada Kepala OPD dari Calon Penerima Tugas Belajar diatas materai Rp. 6000,-;
 - b. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
 - c. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Fotocopy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai IPK minimal 2,75 dilegalisir;
 - f. Fotocopy tanda lulus TPA dan test TOEFL sesuai dengan nilai yang telah ditentukan universitas yang dituju; dan
 - g. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.

- (3) Bagi PNS tugas belajar yang sedang mengikuti pendidikan / perkuliahan baik didalam negeri maupun diluar negeri, sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dapat meneruskan pendidikan / perkuliahan sesuai dengan waktu perkuliahan formal, diberikan tenggang waktu masa pengurusan tugas belajarnya paling lama 6 bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 13

Rekrutmen calon penerima beasiswa Tugas Belajar yang dibiayai dari APBN, Lembaga atau Institusi atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c diselenggarakan oleh BKPSDM dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BKPSDM membuat surat pemberitahuan tentang pemberian beasiswa dari Kementerian, Lembaga dan Instansi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri kepada Satuan Kerja;
- b. Pimpinan Satuan Kerja membuat surat pengantar yang ditujukan ke BKPSDM;
- c. BKPSDM memeriksa berkas administrasi PNS yang akan mengikuti seleksi;
- d. BKPSDM membuat surat mengenai calon mahasiswa yang ingin mengikuti seleksi ke Pihak Ketiga;
- e. Setelah dinyatakan lulus oleh Pihak Ketiga, BKPSDM membuat rekomendasi dan Keputusan Tugas Belajar;
- f. selanjutnya persyaratan dan ketentuan akan ditetapkan oleh Kementerian, Lembaga atau Institusi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan dan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Beasiswa Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari:
- a. SPP;
 - b. Biaya Hidup;
 - c. Biaya Buku;

- d. Transportasi Lokal;
 - e. Biaya Seminar;
 - f. Biaya Penyelesaian Tugas Akhir; dan
 - g. Biaya Wisuda.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah / APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Tata cara pembayaran beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah akan melakukan pembayaran SPP melalui transfer ke rekening Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau ke rekening PNS tugas belajar dengan melampirkan bukti pembayaran SPP; dan
- b. Untuk biaya hidup, buku, transportasi lokal, pra penelitian, penelitian, seminar, wisuda dan biaya pengurusan/kepulangan akan diberikan melalui transfer ke rekening PNS Tugas Belajar.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Monitoring

Pasal 16

PNS Tugas Belajar berkewajiban:

- a. Membuat laporan kemajuan pendidikan tiap semester;
- b. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi;
- c. Membuat Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian bersedia ditempatkan di Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan perkuliahan; dan
- d. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sebelum mengikuti tes/seleksi terlebih dahulu.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan monitoring beasiswa tugas belajar dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM untuk mengidentifikasi eksistensi PNS tugas belajar yang aktif menekuni pendidikannya dan melakukan monitoring terhadap penggunaan bantuan beasiswa tugas belajar yang telah disalurkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersama Perguruan Tinggi tempat PNS tugas belajar mengambil program pendidikan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 18

- (1) Izin belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi;
- (2) Pemberian izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional tertentu;
- (3) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan perkuliahan;
- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan tidak melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan jam kerja tanpa keterangan yang sah dari atasan, maka izin belajar dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk pengajuan Izin Belajar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. lembaga pendidikan dan program studi yang dituju statusnya harus memiliki izin operasional dari Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan akreditasi minimal B;
- b. bagi PNS yang mendapatkan izin belajar pada lembaga pendidikan yang berstatus izin operasional terakreditasi maka pada saat kelulusan harus berijazah yang terakreditasi B; dan
- c. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diarahkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 20

- (1) Permohonan izin belajar diajukan setelah PNS mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru pada suatu program pendidikan di Institusi pendidikan yang dipilih.
- (2) Sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program izin belajar ke BKPSDM.
- (3) Pengajuan izin belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Surat Izin Belajar.
- (4) Kelalaian dalam pengajuan permohonan izin belajar sebagaimana pada ayat (1) berakibat tidak diterbitkannya izin belajar.

Bagian Ketiga

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 21

- (1) Persyaratan izin belajar meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

- c. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
 - f. Mengajukan permohonan kepada atasan tempat bekerja dan diteruskan ke BKPSDM;
 - g. Disiplin ilmu yang diambil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tempat bekerja;
 - h. Pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari dengan jarak tempuh tempat pendidikan dapat terjangkau;
 - i. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan; dan
 - j. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin Belajar PNS, Kepala Satuan Kerja membuat usulan izin belajar ke BKPSDM dengan melampirkan:
- a. Surat Keterangan Lulus Seleksi dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
 - b. Surat Keterangan Akreditasi Program Studi yang diambil minimal B;
 - c. Pangkat minimal III/b untuk Izin Belajar S3, minimal III/a untuk Izin Belajar S2 dan minimal II/a untuk Izin Belajar D3/D4/S1;
 - d. Surat Pernyataan tidak meninggalkan tugas sehari-hari;
 - e. Surat Pernyataan tidak menuntut biaya pendidikan;
 - f. Surat hasil konsultasi dari BKPSDM;
 - g. Fotocopy Ijazah / Transkrip Nilai pendidikan terakhir;
 - h. SK Pangkat pertama dan terakhir;

- i. SKP;
- j. Daftar Riwayat Hidup; dan
- k. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

BAB V

KETERANGAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Calon PNS dan ijazah tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon PNS dapat diberikan Keterangan Peningkatan Pendidikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- (2) PNS yang karena kelalaiannya tidak mengusulkan izin belajar ketika menempuh pendidikan dan berijazah maksimal tahun 2015 dapat mengajukan keterangan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Keterangan Peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai syarat dalam proses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Keterangan Peningkatan Pendidikan maksimal diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir dan/atau keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.
- (3) Keterangan Peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. program studi pendidikan dalam ijazah yang dimiliki relevan dengan tugas PNS yang bersangkutan; dan
 - b. bagi PNS yang karena kelalaiannya tidak mengusulkan izin belajar, aturan penerbitan keterangan pendidikan sama dengan izin belajar; dan

- c. program studi pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau Pejabat lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 24

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Peningkatan Pendidikan kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah;
- (2) Pelimpahan Kewenangan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENDAYAGUNAAN

Pasal 25

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar ditugaskan/ditempatkan kembali di Satuan Kerja asal atau Satuan Kerja lain berdasarkan peta kebutuhan formasi yang ditetapkan BKPSDM;
- (2) Penugasan atau penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Disiplin ilmu pegawai;
 - b. Program pendidikan pegawai;
 - c. Prestasi akademik pegawai; dan
 - d. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah asal PNS Tugas Belajar.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 26

- (1) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai batas waktu masa studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);
 - b. Sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - c. Dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal; dan
 - d. Mendapat hukuman disiplin berat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) PNS Tugas Belajar dengan biaya APBD Kabupaten Kampar wajib mengembalikan 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan batas waktu masa studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1);
- (2) Pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan;
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemerintah Kabupaten Kampar dan atau Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pengembalian seluruh biaya pendidikan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian beasiswa tugas belajar dan ketentuan pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI KAMPAR



CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



YUSRI